



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 635/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN Alias SIIR
Tempat lahir : Dusun I Tambusai Desa Besilam
Umur : 33 Tahun / 06 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Tambusai Desa Besilam Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
- Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIFIN SALEH, S.H. MH dan kawan-kawan., Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 07 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 067/LO-LH/ SK/ XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 635/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 14 Nopember 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 635/Pen.Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 14 Nopember 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa IRFAN Alias SIIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Alias SIIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak menyenangkan ” sebagai mana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) 1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti : Nihil.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13

Nopember 2013 No.Reg.Perk : PDM - /STBAT/11/2013 terdakwa telah didakwa

sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRFAN ALIAS SIIR pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira p
11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 20
bertempat di Dusun Teluk Brobol Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Lang
atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengad
Negeri Langkat di Stabat, turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakuk
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain mau
perlakuan yang tak menyenangkan atau dengann memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang l
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi korban Abdul M
sedang menaiki sampan di sungai Besilam menuju kebun karet milik orangtua saksi yang berad
Dusun Teluk Brohol, pada waktu itu saksi korban melihat terdakwa dari jarak sekira 10 (sepuluh) m
sedang berdiri dipinggir sungai, lalu terdakwa memanggil saksi korban “ iin sini dulu ”, oleh saksi kor
menghentikan mengayuh sampannya dan mendekati sampan terdakwa, begitu saksi korban dekat
jarak sekira 2 (dua) meter , terdakwa berkata “ kau yang mencuri getahku? “, oleh saksi korban menja
“ tidak ada”, buktinya kau tuduh aku?, lalu saksi korban turun dari sampannya dan mendekati terda
dengan jarak sekira 1 (satu) meter, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban “ jangan kau kerja
pekerjaan itu lagi “, oleh saksi korban menjawab “ kau hati-hati kalau cakup IR “, mendengar jawaban s
korban terdakwa marah/emosi dan berkata : “ cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau ”, sa
terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi korban menjawab “ ngak kau suruh pergi akupun p
dari sini “ lalu saksi korban naik ke atas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepot
ranting kayu dan melemparkan kearah saksi korban, namun tidak mengenai saksi korban, lalu terda
melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi korban dan mengenai punggung saksi korban lalu terda
melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang saksi korban dari
sampannya lalu terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan membacokkannya ke arah si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan
keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan setelah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN Alias SIIR ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi guna melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ABDUL MUIN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang menaiki sampan di sungai Besilam menuju kebun karet milik orangtua saksi yang berada di Dusun Teluk Brohol, pada waktu itu saksi melihat terdakwa dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter sedang berdiri dipinggir sungai, lalu terdakwa memanggil saksi korban " In sini dulu ", oleh saksi menghentikan mengkayuh sampannya dan mendekati sampan terdakwa, begitu saksi korban dekat dari jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa berkata " kau yang mencuri getahku? ", oleh saksi menjawab " tidak ada buktinya kau tuduh aku ", lalu saksi korban turun dari sampannya dan mendekati terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban " jangan kau kerjakan pekerjaan itu lagi" oleh saksi menjawab "kau hati-hati kalau cakap IR ", mendengar jawaban saksi, terdakwa marah/emosi dan berkata, "cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau", sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi menjawab " ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini " lalu saksi korban naik ke atas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu dan melemparkan kearah saksi korban, namun tidak mengenai saksi, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi dan mengenai punggung saksi, lalu terdakwa melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang dari atas sampan saksi lalu terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkannya kearah saksi korban, namun saksi korban mengelak dengan cara melompat kedalam sungai lalu berenang menyelamatkan diri ke pinggir sungai, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban, lalu saksi Abdul Rafiq dan saksi Ahmad Tauri alias Atan yang sedang duduk di gubuk seberang sungai melihat kejadian tersebut, lalu saksi Abdul Rafiq disuruh oleh saksi Ahmad Tauri alias Atan untuk mengejar dan memisahkan terdakwa dan saksi, setelah dekat saksi Abdul Rafiq berkata “hei apa kalian disini”, oleh terdakwa dijawab “apa bela kau “ sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampan saksi Abdul

Rafiq, oleh saksi Abdul Rafiq dijawab “aku bukan bela, aku hanya memisah karena kita satu kampung“, oleh terdakwa menjawab apa kau sambil membacokkan parangnya kearah sampan saksi Abdul Rafiq, karena takut kena, saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai dan berenang ke tepi, lalu datang saksi Ahmad Tauri alias Atan yang menyuruh saksi Abdul Rafiq duduk digubuknya, pada waktu itu saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata “ Allahu Akbar , Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut kearah saksi, namun tidak mengenai saksi, lalu saksi berenang keseberang sungai dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak senang dan merasa terancam.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan

mengatakan : - Terdakwa tidak ada terjun menuju sampan milik Saksi ;

- Terdakwa tidak ada mengancam pakai parang ;
- Terdakwa tidak ada menuduh Saksi mengambil getah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **ABDUL RAFIQ**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada di gubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan di Dusun Teluk Brohol bersama-sama dengan saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi M. Nur Nasution alias Maknur pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Abdul Muin “ kau yang mencuri getahku? oleh saksi Abdul Muin menjawab “ tidak ada’, buktinya kau tuduh aku?’, oleh terdakwa berkata lagi “ jangan kau kerjakan pekerjaan itu lagi “, oleh saksi Abdul Muin menjawab “ kau hati-hati kalau cakap IR “, mendengar jawaban saksi Abdul Muin terdakwa marah/emosi dan berkata, cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau”, sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi Abdul Muin menjawab “ ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini “ lalu saksi korban naik keatas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu dan melemparkan kearah saksi Abdul Muin, namun tidak kena, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban lalu terdakwa melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang saksi korban dari atas sampannya, lalu terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan dari jarak sekira 10 meter terdakwa membacokkannya kearah saksi korban, namun saksi korban menggelak dengan cara melompat kedalam sungai lalu berenang menyelamatkan diri ke pinggir sungai, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban, lalu datang saksi untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah dekat saksi berkata “ hei apa kalian disini”, oleh terdakwa dijawab “ apa bela kau” sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampan saksi, oleh saksi menjawab “ aku bukan bela, aku hanya memisah karena kita satu kampung “, oleh terdakwa menjawab “ apa kau sambil membacokkan parangnya kearah sampan saksi karena takut kena, saksi melompat ke sungai dan berenang ke tepi, lalu datang saksi Ahmad Tauri alias Atan yang menyuruh saksi duduk digubuknya, pada waktu itu saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata “ Allahu Akbar , Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut kearah saksi korban Abdul Muin, namun tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban berenang keseberang sungai dan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi gubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan dan berkat kepada saksi “ bela kau ya”, oleh saksi dijawab “ aku bukan bela IR, aku hanya memisah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita satu kampung", lalu datang saksi Nasruddin dan berkata kepada terdakwa udah-udah, oleh terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyanggong gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut bersama-sama dengan saksi Nasruddin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Abdul Muin.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat isteri terdakwa yang bernama Devi Prihatin dan adik kandung terdakwa yang bernama Nasruddin ada di gubuk terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebahagian dengan mengatakan : Terdakwa tidak ada melempar parang ke arah Saksi Abdul Muin tetapi Terdakwa hanya melempar parang ke sungai ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **AHMAD TAURI ALIAS ATAN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada digubuknya, pada waktu hendak memasak air datang saksi Abdul Rafik dan saksi M. Nur Nasution Alias Maknur ke gubuk saksi di seberang sungai Besilam, pada waktu itu saksi mendengar ada pertengkaran mulut, setelah diperhatikan oleh saksi, saksi abdul Rafiq dan saksi M.Nur Nasution alias Maknur ternyata terdakwa dan saksi Abdul Muin yang sedang bertengkar, pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Abdul Muin " kau yang mencuri getahku? ", oleh saksi Abdul Muin menjawab tidak ada, buktinya kau tuduh aku?', oleh terdakwa berkata lagi jangan kau kerjakan pekerjaan itu lagi oleh saksi Abdul Muin menjawab "kau hati-hati kalau cakap lr" mendengar jawaban saksi Abdul Muin, Terdakwa marah/emosi dan berkata " cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau " sambil Terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi Abdul muin menjawab " ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini " lalu saksi korban naik keatas sampannya, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu dan melemparkan kearah saksi Abdul Muin, namun tidak kena, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban lalu terdakwa melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang saksi korban dari atas sampannya lalu terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan membacokkannya kearah saksi korban, namun saksi korban mengelak dengan cara melompat kedalam sungai lalu berenang menyelamatkan diri ke pinggir sungai, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban, lalu datang saksi untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah dekat saksi berkata ' hei apa kalian disini', oleh terdakwa dijawab " apa bela kau sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampan saksi, oleh saksi menjawab " aku bukan bela, aku hanya memisah karena kita satu kampung ", oleh terdakwa menjawab "apa kau ", sambil membacokkan parangnya kearah sampan saksi, karena takut kena, saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai dan berenang ke tepi, lalu datang saksi Ahmad Tauri alias Atan yang menyuruh saksi duduk digubuknya, pada waktu itu saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata "Allahu Akbar, Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut kearah saksi korban Abdul Muin, namun tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban berenang keseberang sungai dan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi gubuk saksi dan berkata kepada saksi Abdul Rafiq" bela kau ya", oleh saksi Abdul Rafiq dijawab " aku bukan bela IR, aku hanya memisah karena kita satu kampung", lalu datang saksi Nasruddin dan berkata kepada terdakwa " udah-udah ", oleh terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyanggah gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan hingga retak, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut bersama-sama dengan saksi Nasruddin.

- Bahwa selain terdakwa yang ada digubuk terdakwa tersebut adalah isteri terdakwa yaitu Devi Prihatin dan adik terdakwa yaitu saksi Nasruddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebahagian dengan mengatakan : Terdakwa tidak ada melempar parang ke arah Saksi Abdul Muin tetapi Terdakwa hanya melempar parang ke sungai ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Ade charge : **DEVI PRIHATIN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah suami dari saksi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada digubuk saksi di Dusun Teluk Brohol bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Nasruddin sedang makan siang, pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi “ jangan kau ulangi lagi, karena pada waktu itu saksi masak nasi gosong “, pada waktu itulah lewat saksi Abdul Muin yang sedang menaiki sampannya yang mengira terdakwa berkata kepada saksi, lalu saksi Abdul Muin naik ke atas pondok saksi dan berkata kepada terdakwa “ apa maksud kau tadi ngomong gitu”, oleh terdakwa dijawab “ aku ngomong sama isteriku”, lalu saksi Abdul Muin naik kedarat dan berkata kepada terdakwa “ kau nuduh aku ya oleh terdakwa dijawab “ aku tidak nuduh kau “ , oleh saksi Abdul Muin menjawab “kuperkarakan kau”, oleh terdakwa dijawab “ aku tidak menuduh kau”, oleh saksi Abdul Muin menjawab “ oke kuperkarakan”, oleh terdakwa dijawab “ aku jangan kau ancam ' cepat kau pergi dari sini, sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, lalu saksi Abdul Muin turun dari sampannya dan naik kedarat sambil memegang pengayuh sampan hendak memukul terdakwa namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil ranting kayu dan melemparkan kearah saksi Abdul Muin, namun tidak kena, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban “, lalu saksi korban balik kesampannya. Sedang terdakwa mendatangi saksi Abdul Muin dan mengambil parang yang terletak diujung sampan saksi Abdul Muin, pada waktu itu saksi Abdul Muin dan terdakwa saling berebut parang dan terdakwa berhasil mendapat parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melemparkan parang tersebut ke sungai, lalu saksi Abdul Muin melompat ke sungai dan berenang ke seberang,

- Bahwa terdakwa ada datang kegubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan dan berkata kepada saksi Abdul Rafiq "bela kau ya", oleh saksi Abdul Rafiq dijawab "aku bukan bela IR, aku hanya memisah karena kita satu kampung", lalu datang saksi Nasruddin dan berkata kepada terdakwa "udah-udah", oleh terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyanggah gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan hingga retak, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut bersama-sama dengan saksi Nasruddin.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa/keluarga terdakwa belum ada perdamaian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi Ade charge : **M. NUR NASUTION ALIAS MAKNUR**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada digubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan di Dusun Teluk Brohol bersama-sama dengan saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq pada waktu itu dari jarak 50 meter mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Abdul Muin, pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Abdul Muin "jangan kau ulangi lagi oleh saksi Abdul Muin menjawab "apa kau nuduh aku?", oleh terdakwa berkata lagi "cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau", sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi Abdul Muin menjawab "ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini" lalu saksi korban naik keatas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu dan melemparkan kearah saksi Abdul Muin, namun tidak kena, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban lalu terdakwa melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang saksi korban dari atas sampannya, lalu terdakwa mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dari sarungnya dan dari jarak sekira 10 meter terdakwa membacokkannya kearah saksi korban, kemudian saksi korban melompat kedalam sungai lalu berenang menyelamatkan diri ke pinggir sungai, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban. Lalu datang saksi Abdul Rafiq untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah dekat saksi berkata "hei apa kalian disini", oleh terdakwa dijawab "apa bela kau", sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampan saksi, oleh saksi menjawab "aku bukan bela aku hanya memisah karena kita satu kampung" oleh terdakwa menjawab apa kau sambil membacokkan parangnya kearah sampan saksi karena takut kena, saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai dan berenang ke tepi, lalu datang saksi Ahmad Tauri alias Atan yang menyuruh saksi duduk digubuknya, pada waktu itu saksi dan Ahmad Tauri alias Atan serta saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata "Allahu Akbar, Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut kearah saksi korban Abdul Muin, namun tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban berenang menyeberang sungai dan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi gubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan dan berkata kepada saksi Abdul Rafiq "bela kau ya", oleh saksi Abdul Rafiq menjawab "aku bukan bela IR, aku hanya memisah karena kita satu kampung", lalu datang saksi Nasruddin dan berkata kepada terdakwa "udah-udah", oleh terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyanggah gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan hingga retak, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut bersama-sama dengan saksi Nasruddin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Abdul Muin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat isteri terdakwa yang bernama Devi

Prihatin dan adik kandung terdakwa yang bernama Nasruddin ada di gubuk terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi Ade charge : **NASRUDDIN** dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah abang dari saksi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada digubuk saksi di Dusun Teluk Brohol bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Devi Prihatin sedang makan siang, pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi Devi Prihatin “ jangan kau ulangi lagi, karena pada waktu itu saksi Devi Prihatin masak nasi gosong “, pada waktu itulah lewat saksi Abdul Muin yang sedang menaiki sampannya yang mengira terdakwa berkata kepada saksi, lalu saksi Abdul Muin naik ke atas pondok saksi dan berkata pada terdakwa “ apa maksud kau tadi ngomong gitu”, oleh terdakwa dijawab “ aku ngomong sama isteriku”, lalu saksi Abdul Muin naik kedarat dan berkata kepada terdakwa kau nuduh aku ya oleh terdakwa dijawab “ aku tidak nuduh kau “ , oleh saksi Abdul Muin menjawab “kuperkarakan kau”, oleh terdakwa dijawab “aku tidak menuduh kau” oleh saksi Abdul Muin menjawab “ oke kuperkarakan”, oleh terdakwa dijawab aku jangan kau ancam ‘ cepat kau pergi dari sini, sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, lalu saksi Abdul Muin turun dari sampannya dan naik kedarat sambil memegang pengayuh sampan hendak memukul terdakwa namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil ranting kayu dan melemparkan kearah saksi Abdul Muin, namun tidak kena, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban “, lalu saksi korban balik kesampannya. Sedang terdakwa mendatangi saksi Abdul Muin dan mengambil parang yang terletak diujung sampan saksi Abdul Muin dan kemudian melemparkan parang tersebut ke sungai, lalu saksi Abdul Muin melompat ke sungai dan berenang ke seberang.
- Bahwa terdakwa ada datang kegubuk saksi Ahmad Tauri alias Atan dan berkata kepada saksi Abdul Rafiq “bela kau ya”, oleh saksi Abdul Rafiq dijawab “ aku bukan bela IR, aku hanya memisah karena kita satu kampung”, lalu datang saksi dan berkata kepada terdakwa “ udah-udah “, oleh terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyokong gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan hingga retak, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa/keluarga terdakwa belum ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa IRFAN

ALIAS SIIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekira pukul 11.00 wib, ketika terdakwa sedang berada digubuk di Dusun Teluk Brohol bersama-sama dengan saksi Nasruddin dan saksi Devi Prihatin sedang makan siang, pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi Devi Prihatin " jangan kau ulangi lagi, karena pada waktu itu saksi Devi Prihatin masak nasi gosong ", pada waktu itulah lewat saksi Abdul Muin yang sedang menaiki sampannya yang mengira terdakwa berkata kepada saksi, lalu saksi Abdul Muin naik ke atas pondok saksi dan berkata kepada terdakwa " apa maksud kau tadi ngomong gitu", oleh terdakwa dijawab " aku ngomong sama isteriku", lalu saksi Abdul Muin naik kedarat dan berkata kepada terdakwa " kau nuduh aku ya oleh terdakwa dijawab " aku tidak nuduh kau " , oleh saksi Abdul Muin menjawab "kuperkarakan kau", oleh terdakwa dijawab " aku tidak menuduh kau", oleh saksi Abdul Muin menjawab " oke kuperkarakan", oleh terdakwa dijawab ' aku jangan kau ancam ' cepat kau pergi dan sini, sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, lalu saksi Abdul Muin turun dan sampannya dan naik kedarat sambil memegang pengayuh sampan hendak memukul terdakwa namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil ranting kayu dan melemparkan kearah saksi korban Abdul Muin, namun tidak Kena, kemudian terdakwa melemparkan ranting kayu lagi Ke arah saksi korban Abdul Muin dan mengenai punggung saksi korban, lalu saksi korban balik kesampannya. sedang terdakwa mendatangi saksi abdul Muin dan mengambil parang yang terletak diujung sampan saksi Abdul Muin dan kemudian melemparkan parang tersebut ke sungai, lalu saksi Abdul Muin melompat ke sungai dan berenang Ke seberang, dan berteriak minta tolong, lalu datang saksi Abdul Rafiq dengan menaiki sampan mengejar terdakwa pada waktu itulah dayung sampan saksi Abdul Rafiq kena ke dahi terdakwa, lalu terdakwa memegang sampan Abdul Rafiq Hingga sampan tersebut tenggelam dan saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai, lalu saksi Abdul Rafiq berenang menuju pondok saksi Ahmad Tauri alias Atan, terdakwa pun berenang menuju pondok saksi Ahmad Tauri alias Atan, sesampainya di pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa berkata kepada saksi Abdul Rafiq "bela kau ya", oleh saksi Abdul Rafiq dijawab "aku bukan bela Ir, aku hanya memisah karena kita satu kampung", lalu datang saksi Nasruddin dan berkata kepada terdakwa "udah-udah", dan terdakwa masih marah dan memukul salah satu kayu penyanggong gubuk saksi Ahmad Tauri Alias Atan hingga retak, lalu terdakwa meninggalkan gubuk tersebut ;

- Bahwa jarak antara pondok saksi Ahmad Tauri aliss Atan dengan pondok terdakwa sekira 50 meter dan ditutupi dengan pohon meranti.
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban pernah hendak melakukan perdamaian di Polsek Padang Tualang namun pada waktu itu keluarga saksi Abdul Muin meminta uang perdamaian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun gagal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi korban Abdul Muin sedang menaiki sampan di sungai Besilam menuju kebun karet milik orangtuanya yang terletak di Dusun Teluk Brohol Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "In sini dulu " lalu oleh saksi korban menghentikan mengkayuh sampannya dan mendekati sampan terdakwa, begitu saksi korban dekat terdakwa berkata "kau yang mencuri getahku? ", oleh saksi menjawab "tidak ada buktinya kau tuduh aku ", lalu saksi korban turun dari sampannya lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "jangan kau kerjakan pekerjaan itu lagi " oleh saksi korban menjawab "kau hati-hati kalau cakap IR ", mendengar jawaban saksi tersebut, terdakwa marah/emosi dan berkata, "cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau", oleh saksi menjawab "ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini " lalu saksi korban naik ke atas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu sebesar tangan dan melemparkan kearah saksi korban, namun tidak mengenai saksi, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melemparkan ranting kayu lagi ke arah saksi dan mengenai punggung saksi ;

- Bahwa kemudian datang saksi Abdul Rafiq dan saksi Ahmad Tauri alias Atan berusaha untuk memisahkan terdakwa dan saksi Abdul Muin, setelah dekat saksi Abdul Rafiq berkata "hei apa kalian disini", oleh terdakwa dijawab " apa bela kau " sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampan saksi Abdul Rafiq, oleh saksi Abdul Rafiq dijawab " aku bukan bela Ir, aku hanya memisah karena kita satu kampung ", oleh terdakwa menjawab apa kau sambil membacokkan parangnya ke arah sampan saksi Abdul Rafiq, karena takut kena, saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai dan berenang ke tepi, pada waktu itu saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata " Allahu Akbar , Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut ke arah saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menilai frase " sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat 1 butir 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab implementasi ketentuan itu memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan Penyidik dan Penuntut Umum terutama bagi pihak yang dilaporkan “ ;

Menimbang, bahwa sehingga Pasal 335 ayat (1) butir 1 diubah menjadi “ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

Menimbang, bahwa karena adanya perubahan tersebut sehingga unsurnya menjadi :

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa IRFAN Alias SIIR orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini terdakwa IRFAN Alias SIIR telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur berikutnya ;

Unsur ke - 2 : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang bahwa unsur tersebut merupakan alternatif artinya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi Abdul Muin sedang menaiki sampan di sungai Besilam menuju kebun karet milik orangtua saksi yang berada di Dusun Teluk Brohol, pada waktu itu saksi melihat terdakwa dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter sedang berdiri dipinggir sungai, lalu terdakwa memanggil saksi korban " In sini dulu ", oleh saksi menghentikan mengayuh sampannya dan mendekati sampan terdakwa, begitu saksi korban dekat dari jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa berkata " kau yang mencuri getahku? ", oleh saksi korban menjawab " tidak ada buktinya kau tuduh aku ", lalu saksi korban turun dari sampannya dan mendekati terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban " jangan kau kerjakan pekerjaan itu lagi" oleh saksi menjawab "kau hati-hati kalau cakap IR ", mendengar jawaban saksi, terdakwa marah/emosi dan berkata, "cepat kau pergi dari sini, kalau tidak mati kau", sambil terdakwa menumbuk pohon pinang, oleh saksi menjawab " ngak kau suruh pergi akupun pergi dari sini " lalu saksi korban naik ke atas sampannya, namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong ranting kayu dan melemparkan kearah saksi korban, namun tidak mengenai saksi, lalu terdakwa melemparkan ranting kayu lagi kearah saksi dan mengenai punggung saksi, lalu terdakwa melompat kearah sampan yang dinaiki oleh saksi korban dan mengambil parang dari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampan saksi lalu terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan membacokkannya kearah saksi korban, namun saksi korban mengelak dengan cara melompat kedalam sungai lalu berenang menyelamatkan diri ke pinggir sungai, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban, lalu saksi Abdul Rafiq dan saksi Ahmad Tauri alias Atan yang sedang duduk di gubuk seberang sungai melihat kejadian tersebut, lalu saksi Abdul Rafiq disuruh oleh saksi Ahmad Tauri alias Atan untuk mengejar dan memisahkan terdakwa dan saksi, setelah dekat saksi Abdul Rafiq berkata "hei apa kalian disini", oleh terdakwa dijawab "apa bela kau" sambil terdakwa membacokkan parangnya ke arah sampen saksi Abdul Rafiq, oleh saksi Abdul Rafiq dijawab "aku bukan bela, aku hanya memisah karena kita satu kampung", oleh terdakwa menjawab apa kau sambil membacokkan parangnya kearah sampen saksi Abdul Rafiq, karena takut kena, saksi Abdul Rafiq melompat ke sungai dan berenang ke tepi, lalu datang saksi Ahmad Tauri alias Atan yang menyuruh saksi Abdul Rafiq duduk digubuknya, pada waktu itu saksi Ahmad Tauri alias Atan dan saksi Abdul Rafiq melihat terdakwa berdiri di tepi sungai sambil memegang parang dan berkata "Allahu Akbar, Allahu Akbar dan melemparkan parang tersebut kearah saksi korban, namun tidak mengenai saksi, lalu saksi berenang keseberang sungai dan meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal dimaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim menemukan tentang adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias SIIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 23 Januari 2013 oleh kami : **SADRI, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.** dan **SUNOTO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ARPAN,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RUMONDANG SIREGAR, S.H.MH** - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, SH.MH

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ARPAN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)